



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jailani als Ijai Bin Kadri;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/6 Juni 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perigi Raya RT. 001, RW.001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Prov. Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jailani als Ijai Bin Kadri ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/04/II/HUK.6.6/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 11 April 2023, 17 April 2023, 27 April 2023 dan 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jailani Als Ijai Bin Kadri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jailani Als Ijai Bin Kadri dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Jailani Als Ijai Bin Kadri tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam Nomor Registrasi KH 8145 RE atas nama ARNAWATI;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar Struk penimbangan atau Reflas yang tertulis nomor tiket 22718, nomor polisi KH 8145 RE, nama barang TBS terima dan sopir JAILANI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAILANI ALS IJAI BIN KADRI bersama-sama dengan saksi Rusmanto Bin Warsidi dan Saksi Romi Bin Karnadi (penuntutan dilakukan berkas terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekira jam 10.05 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih sekitar tahun 2022, bertempat di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa PT. Satria Hupasarana adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Lamandau nomor : EK.525.26/08/SK-IUP/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 526.26/38/XII/2004 tanggal 12 Juni 2013 dan Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional nomor 01 tanggal 25 Mei 2005 dengan luas lahan 6436,12 Ha (enam ribu empat ratus tiga puluh enam koma dua belas hektar);

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 09.00 Wib saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up dengan Nomor rangka MHYHDC61TMJ259770 Nomor Mesin K15BT1348204 warna hitam tanpa Nomor Polisi miliknya untuk mencari rumput pakan ternak, selanjutnya saksi Romi Bin Karnadi menghubungi Terdakwa menggunakan alat komunikasi Handphone, kemudian saksi Romi Bin Karnadi mengatakan kepada Terdakwa "Mang Minta Tolong Muatkan Buah" dan di jawab Terdakwa "Iya, Lokasinya dimana?" lalu saksi Romi Bin Karnadi mengatakan "Di SHS saya tunggu di

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok perbatasan PT. SHS dengan NAL” dan dijawab Terdakwa “Ya aku kesitu”, selanjutnya sekira jam 09.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up dengan Nomor rangka MHYHDC61TMJ259770 Nomor Mesin K15BT1348204 warna hitam tanpa Nomor Polisi miliknya menemui Saksi Romi Bin Karnadi di sebuah Pondok tepatnya di area Kebun PT. SHS Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Romi Bin Karnadi kemudian Saksi Romi Bin Karnadi mengajak Terdakwa menuju ke sebuah lokasi tumpukan buah sawit untuk dimuat dengan mengatakan “Ayo kita ke lokasi” dan saat Saksi Romi bersama dengan Terdakwa akan pergi menuju ke lokasi tumpukan buah sawit yang akan dimuat kemudian Saksi Rusmanto Bin Warsidi yang saat itu juga berada di sebuah Pondok tepatnya di area Kebun PT. SHS Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah ikut menumpang kendaraan roda 4 (Empat) yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dengan saksi Romi Bin Karnadi dan Saksi Rusmanto Bin Warsidi menuju lokasi tumpukan buah sawit yang akan dimuat dan pada saat itu Saksi Romi Bin Karnadi menggunakan kendaraan roda 2 (dua) miliknya sedangkan Terdakwa dan Saksi Rusmanto Bin Warsidi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up dengan Nomor rangka MHYHDC61TMJ259770 Nomor Mesin K15BT1348204 warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa lalu saat dalam perjalanan tepatnya di sekitar jembatan Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kendaraan roda 4 (empat) yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Rusmanto Bin Warsidi tidak dapat melanjutkan perjalanan dikarenakan kendaraan Roda 4 (empat) jenis pick up milik saksi Jasah anak dari Udang menghalangi kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa selanjutnya saksi Rusmanto Bin Warsidi turun dari kendaraan Roda 4 (empat) milik Terdakwa dan menepikan kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up milik saksi Jasah anak dari udang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Romi Bin Karnadi melanjutkan perjalanan menuju lokasi tumpukan buah sawit yang akan dimuat dan setelah Terdakwa bersama Saksi Romi Bin Karnadi tiba di lokasi buah sawit yang akan dimuat tepatnya di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Romi Bin Karnadi tumpukan buah sawit yang banyak dan hanya pada 1 tempat saja

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Romi menjawab dengan kaliman *Jonder* lalu Terdakwa tidak meneruskan pertanyaan namun Terdakwa merasa curiga buah sawit tersebut bukan milik saksi Romi Bin Karnadi dikarenakan Terdakwa sering mengangkut buah kelapa sawit dikebun pribadi dengan tumpukan buah kelapa sawit yang ditumpuk sedikit-sedikit dan dibanyak titik sedangkan Terdakwa saat bersama dengan saksi Romi Bin Karnadi mengangkut tumpukan buah kelapa sawit pada 1 (satu) tempat dengan jumlah banyak, lalu sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Romi Bin Karnadi tetap memuat dan mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana ke dalam bak kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah tojok tepatnya di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Romi Bin Karnadi selesai memuat buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau lalu Terdakwa dan Saksi Romi Bin Karnadi melanjutkan perjalanan dan sekira 50 (Lima puluh) meter dari lokasi tumpukan buah sawit pertama kemudian Terdakwa dan Saksi Romi Bin Karnadi berhenti di sebuah lokasi tumpukan buah sawit yang masih berada di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau kemudian saksi Rusmanto Bin Warsidi datang menemui Terdakwa bersama dengan Saksi Romi Bin Karnadi lalu Saksi Romi Bin Karnadi bersama dengan saksi Rusmanto Bin Warsidi memuat buah sawit ke dalam bak kendaraan Roda 4 (empat) milik Terdakwa menggunakan alat tojok dan dibantu oleh orang tidak dikenal (DPO) yang merupakan teman dari Saudara Badri (DPO) dan Terdakwa menunggu Saksi Romi Bin Karnadi dan saksi Rusmanto Bin Warsidi di dalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up dengan Nomor rangka MHYHDC61TMJ259770 Nomor Mesin K15BT1348204 warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa, lalu setelah tumpukan buah sawit milik PT. Satria Hupasarana selesai dimuat kedalam bak kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa selanjutnya sekira jam 10.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Romi Bin Karnadi pergi meninggalkan lokasi tumpukan buah sawit milik PT. Satria Hupasarana tepatnya di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau menuju sebuah pondok tepatnya di area Kebun PT. SHS Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Romi Bin Karnadi menggunakan kendaraan roda 2 (dua) miliknya sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up dengan Nomor rangka MHYHDC61TMJ259770 Nomor Mesin K15BT1348204 warna hitam tanpa Nomor Polisi miliknya, lalu sekira jam 11.00 WIB Saksi Romi Bin Karnadi bertemu dengan Terdakwa di sebuah pondok tepatnya di area Kebun PT. SHS Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Romi Bin Karnadi sepakat untuk menjual buah sawit milik PT. Satria Hupasarana yang dimuat dalam bak kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa, selanjutnya sekira jam 11.20 WIB Saksi Romi Bin Karnadi berangkat menuju ke Peron PT. Multi Usaha Abadi di simpang empat Desa Prigi Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan menunggu Terdakwa di depan Rumah milik Terdakwa tepatnya Desa Prigi Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dikarenakan Rumah milik Terdakwa berada di seberang Peron PT. Multi Usaha, kemudian sekira jam 13.24 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up dengan Nomor rangka MHYHDC61TMJ259770 Nomor Mesin K15BT1348204 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang berisikan muatan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tiba di Peron PT. Multi Usaha kemudian Terdakwa menjual buah sawit milik PT. Satria Hupasarana dengan berat bersih 1435 kg di Peron PT. Multi Usaha dan mendapatkan uang sebesar Rp.3.336.375,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu Terdakwa mengambil bagian hasil penjualan sebesar Rp.336.250,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Romi Bin Karnadi yang saat itu sedang menunggu Terdakwa di depan rumah milik Terdakwa sebesar Rp.2.836.000,- (Dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), setelah Saksi Romi Bin Karnadi menerima uang dari Terdakwa kemudian saksi Romi Bin Karnadi pergi meninggalkan Terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Kholif Barrul Awwaly, AP Bin Alm Sukardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa patok yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional terkait Hak Guna Usaha No 01 PT. Satrian Hupasarana yang dihubungkan dengan titik koordinat yang saksi ambil di tempat kejadian perkara adalah patok BPN 73 dengan koordinat 561236, 9775098, patok BPN 74 dengan koordinat 561236, 977508, patok BPN dengan koordinat 561234, 9776297 dan patok BPN dengan koordinat 561232, 9776902 adalah masuk peta perijinan Hak Guna Usaha PT. Satria Hupasarana;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat Akibat perbuatan Terdakwa JAILANI ALS IJAI BIN KADRI bersama dengan Saksi Rusmanto Bin Warsidi dan Saksi Romi Bin Karnadi (penuntutan dilakukan berkas terpisah), PT. Satria Hupasarana mengalami kerugian sekira Rp. 15.749.480 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yunebet Anak Dari Zakarias Bele dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, dimana Saksi adalah karyawan PT. Satria Hupasarana dengan jabatan sebagai Asistent Manager Humas yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap security dan penyaluran CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 09.30 WIB, Saksi membaca grup *whatsapp security estate* beringin yang menginformasikan bahwa kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin dihentikan oleh masyarakat Desa Nanga Pamalontian dan buah kelapa sawit yang telah dipanen diturunkan oleh masyarakat dari jonder atau alat lansir, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi sekitar jam 11.30 WIB Saksi mendapati buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang sebelumnya diletakkan ditempat

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan hasil maupun yang seharusnya berada diatas jonder telah berpindah ke atas bak sebuah mobil pick up warna hitam, lalu Saksi meminta kepada pengemudi pick up agar menurunkan buah kelapa sawit tersebut, namun buah kelapa sawit malah dibawa pergi meninggalkan lokasi dan Saksi tidak mengetahui dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan membawa pergi buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin dengan menggunakan mobil pick up tersebut, namun Saksi sempat bertanya kepada orang yang berada di sebelah pengemudi pick up dan orang tersebut mengaku bernama Edi (Saksi Edi Pratama);

- Bahwa saat berada di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa, karena pada waktu itu dilokasi banyak orang dan Saksi tidak mengenal satu persatu masyarakat yang menghentikan kegiatan pemanenan yang dilakukan PT. Satria Hupasarana;

- Bahwa setelah mengetahui buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana diambil dan dibawa pergi dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin, di hari itu juga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan setelah diproses oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Romi dan Saksi Rusmanto merupakan pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar masyarakat desa menduga lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut berada diluar izin HGU PT. Satria Hupasarana;

- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin seluas 32 hektar tersebut masuk dalam izin HGU milik PT. Satria Hupasarana dan memiliki patok blok dari kayu ulin yang dicat dengan warna biru dan bertuliskan Estate Beringin, nomor blok dan tahun penanaman pohon kelapa sawit, dimana pohon kelapa sawit yang berada dilokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut ditanam oleh PT. Satria Hupasarana sejak tahun 2013 dan dilokasi tersebut sering dilakukan pemanenan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diambil dan dibawa pergi dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin berjumlah 646 (enam ratus empat puluh enam) janjang, dimana jumlah tersebut Saksi ketahui dari Sdr. Paul Frezer yang merupakan Manajer Estate Beringin;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Satria Hupasarana akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut sekitar Rp.15.749.480,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa PT. Satria Hupasarana tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa, Saksi Romi, Saksi Rusmanto maupun masyarakat Desa Nanga Pamalontian untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada mobil pick up lain yang ikut mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin selain mobil pick up warna hitam yang ditumpangi oleh Saksi Edi Pratama tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin : K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan pick up yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut dan membawa pergi buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tanpa izin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dwi Listyaningrum Binti Ahmad Nuryasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana serta siapa pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Peron PT. Multi Usaha Abadi yang bergerak di bidang usaha jual beli tandan buah segar kelapa sawit sejak bulan Oktober 2022 hingga saat ini dengan posisi sebagai Krani Timbang, dimana tugas Saksi adalah melakukan penimbangan buah kelapa sawit yang masuk di Peron dan memberikan Reflas hasil timbangan kepada penjual;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa di Peron tempat Saksi bekerja yang berada di Desa Perigi Raya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 13.24 adalah buah hasil curian dari PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang dijual ke Peron PT. Multi Usaha Abadi dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam dengan Nopol KH 8145 RE;
- Bahwa saat menjual buah kelapa sawit ke Peron PT. Multi Usaha Abadi, Terdakwa datang seorang diri dan tidak ditemani siapapun, Saksi juga tidak melihat Saksi Romi pada saat itu, namun di hari yang sama Saksi Rusmanto juga datang menjual buah kelapa sawit ke Peron dengan menggunakan kendaraan pick up namun Saksi lupa warnanya;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa ke Peron PT. Multi Usaha Abadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 tersebut adalah sebanyak 1435 Kg, dimana Saksi sendiri yang melakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa nilai uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit oleh Terdakwa ke Peron PT. Multi Usaha Abadi tersebut adalah sejumlah Rp3.336.375,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun pihak Peron belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa karena di hari itu Peron kehabisan uang tunai;
- Bahwa saat Terdakwa menjual buah kelapa sawit ke Peron PT. Multi Usaha Abadi, Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh buah kelapa sawit tersebut, namun waktu itu Saksi ada bertanya kepada Terdakwa darimana asal buah kelapa sawit itu dan dijawab oleh Terdakwa dipanen dari kebun pribadi, dan saat itu Terdakwa ada menandatangani form Surat Pernyataan yang disediakan Peron yang isinya menyatakan bahwa buah kelapa sawit yang diantar ke Peron bukan berasal dari hasil pencurian dan penjarahan milik perusahaan lain;
- Bahwa saat Saksi Rusmanto datang menjual buah kelapa sawit ke Peron di hari yang sama dengan Terdakwa, Saksi juga menanyakan asal perolehan buah kelapa sawit kepada Saksi Rusmanto dan Saksi Rusmanto mengatakan hasil dari kebun pribadi;
- Bahwa sejak mulai bekerja di Peron PT. Multi Usaha Abadi bulan Oktober 2022 Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi Rusmanto menjual

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit ke Peron, namun Saksi tidak pernah melihat Saksi Romi menjual buah kelapa sawit ke Peron;

- Bahwa tidak ada perbedaan antara buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang dijual oleh Terdakwa dengan buah kelapa sawit lain milik perorangan yang pernah dijual di Peron PT. Multi Usaha Abadi karena semua saja dan tidak ada ciri-ciri khusus yang membedakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Peron PT. Multi Usaha Abadi tidak memiliki hubungan dengan PT.Satria Hupasarana;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin : K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan pick up yang digunakan oleh Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang dijual ke Peron PT. Multi Usaha Abadi tempat saksi bekerja, Sedangkan terhadap 1 (satu) Lembar Struk Penimbangan Atau Reflas Yang Tertulis Nomor Tiket 22718, Nomor Truck KH 8145 RE, Nama Barang Tbs Terima Dan Sopir Jailani, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah bukti refas pembelian buah kelapa sawit dari Peron PT. Multi Usaha Abadi atas buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang dijual oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ardianto Bin Anuar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana serta siapa pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Peron PT. Multi Usaha Abadi yang bergerak di bidang usaha jual beli tandan buah segar kelapa sawit dengan jabatan sebagai Asisten Peron, yang mana tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pengiriman tandan buah segar kelapa sawit ke

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb



pabrik PT.MPP (PT. CBI Group), dan Saksi adalah atasan dari Saksi Dwi Listyaningrum;

- Bahwa setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa di Peron PT. Multi Usaha Abadi di Desa Perigi Raya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 13.24 adalah buah hasil curian dari PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena rumahnya berada di depan Peron PT. Multi Usaha Abadi di Desa Perigi Raya dan Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali menjual buah kelapa sawit ke Peron;
- Bahwa seingat Saksi saat Terdakwa datang menjual buah kelapa sawit tersebut Saksi sedang berada di Peron Desa Perigi Raya, dimana Saksi sering keliling untuk mengawasi 4 (empat) Peron milik PT. Multi Usaha Abadi yang berada di Desa Perigi Raya, Desa Menthobi Raya, Desa Wonorejo dan Desa Pedongatan, dan yang melaksanakan tugas sebagai Krani Timbang di Peron Desa Perigi Raya pada hari itu adalah Saksi Dwi Listyaningrum;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti dengan menggunakan kendaraan apa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit ke Peron, namun berdasarkan data yang tertulis di reflas tercatat nomor polisi yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah KH 8145 RE;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa saat menjual buah kelapa sawit ke Peron PT. Multi Usaha Abadi tersebut;
- Bahwa berdasarkan data yang tertulis di reflas jumlah buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa ke Peron PT. Multi Usaha Abadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 adalah sebanyak 1435 Kg, dimana krani yang melakukan penimbangan pada hari itu adalah Saksi Dwi Listyaningrum;
- Bahwa nilai uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit oleh Terdakwa ke Peron PT. Multi Usaha Abadi tersebut adalah sejumlah Rp3.336.375,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun pihak Peron belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa dikarenakan pada hari itu Peron sedang kehabisan uang tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh buah kelapa sawit yang dijual ke Peron PT. Multi Usaha Abadi tersebut, namun yang jelas krani timbang terlebih dahulu akan menanyakan asal perolehan buah kelapa sawit yang diantar ke Peron dan untuk mencegah serta memastikan buah yang dijual ke Peron bukan hasil dari kejahatan, penjual akan menandatangani Surat Pernyataan yang formnya sudah kami sediakan yang isinya menyatakan bahwa buah kelapa sawit yang diantar ke Peron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berasal dari hasil pencurian dan penjarahan milik perusahaan lain, dan sesuai data yang ada Terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali menjual buah kelapa sawit ke Peron PT. Multi Usaha Abadi namun Saksi jarang bertemu secara langsung, sedangkan untuk Saksi Romi dan Saksi Rusmanto, Saksi tidak pernah melihat mereka di Peron, namun berdasarkan refles yang ada Saksi Rusmanto pernah menjual buah kelapa sawit ke Peron salah satunya di hari yang sama dengan Terdakwa menjual buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut;

- Bahwa tidak ada perbedaan antara buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang dijual oleh Terdakwa dengan buah kelapa sawit lain milik perorangan yang pernah dijual di Peron PT. Multi Usaha Abadi karena semua saja dan tidak ada ciri-ciri khusus yang membedakan;

- Bahwa Terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin : K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan pick up yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa, Sedangkan terhadap 1 (satu) Lembar Struk Penimbangan Atau Reflas Yang Tertulis Nomor Tiket 22718, Nomor Truck KH 8145 RE, Nama Barang Tbs Terima Dan Sopir Jailani, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah bukti refles pembelian buah kelapa sawit dari Peron PT. Multi Usaha Abadi atas buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang dijual oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Suyoto Bin Harjo Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 di lokasi Block 12 Ardeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, namun Saksi tidak mengetahui persis jam berapa kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa PT. Satria Hupasarana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, dimana Saksi bekerja sebagai Senior Asisten Manager di Estate Beringin PT. Satria Hupasarana yang tugasnya membantu pekerjaan Manager Estate seperti melakukan pengawasan dan mengatur karyawan panen dan karyawan rawat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi datang ke Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana untuk mengecek dan mengawasi karyawan yang sedang melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, lalu sekitar jam 08.30 WIB Saksi bergeser ke Blok 10 Afdeling JJ untuk melakukan pengecekan rencana kerja di lokasi tersebut, kemudian sekitar jam 09.19 WIB Saksi menerima informasi bahwasannya kegiatan pemanenan di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin telah dihentikan oleh sekelompok masyarakat, dan setelah menerima informasi tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin, lalu sesampainya di lokasi sekitar jam 09.45 WIB Saksi melihat banyak masyarakat yang berkumpul dan Saksi juga melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dimuat ke dalam bak jonder diturunkan ke tanah di pinggir jalan blok oleh masyarakat, kemudian karena dilokasi tersebut sudah ada perwakilan dari perusahaan Saksi pun kembali ke Blok 10 Afdeling JJ dan dalam perjalanan tepatnya di Blok 13 Afdeling II sekitar jam 09.58 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan pick up warna hitam menuju ke arah Blok 12 Afdeling II Estate Beringin, dan saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bapak mau kemana? Mau ngangkut buah? Kalau bisa jangan, karena itu punya perusahaan", lalu Terdakwa menjawab "Saya gak ngambil buah", setelah mendengar jawaban tersebut Saksi kemudian melanjutkan perjalanan menuju perumahan Afdeling JJ, lalu sekitar jam 13.00 WIB Saksi mendapat informasi dari mandor panen bahwa buah kelapa sawit yang sebelumnya dipanen oleh karyawan PT. Satria Hupasarana di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin telah hilang, dan setelah menerima informasi tersebut Saksi langsung berangkat menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi sekitar jam 13.30 WIB Saksi melihat sudah tidak ada lagi orang dan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang sebelumnya berada di tempat pengumpulan hasil dan yang diturunkan dari jonder oleh masyarakat tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil atau dengan cara apa buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dibawa pergi dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin karena Saksi memang tidak melihat kejadian tersebut, barulah setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan salah satu pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan pick up menuju ke lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin, Saksi hanya melihat Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Saksi kurang paham permasalahan atau sengketa lahan yang terjadi antara PT. Satria Hupasarana dengan masyarakat desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin masuk dalam izin HGU milik PT. Satria Hupasarana dan pohon kelapa sawit yang berada di lokasi tersebut benar ditanam oleh PT. Satria Hupasarana sejak tahun 2013 dan sudah sering dilakukan pemanenan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diambil dan dibawa pergi dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin berjumlah 646 (enam ratus empat puluh enam) janjang;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Satria Hupasarana akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut sekitar Rp15.749.480,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Satria Hupasarana sejak tahun 2019 baru pertama kali terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa maupun masyarakat desa untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin : K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan pick up yang Saksi lihat dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin yang sempat Saksi larang untuk mengangkut buah karena milik

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut, dan menurut informasi dari pihak Kepolisian kendaraan pick up tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut dan membawa pergi buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Edi Pratama Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Romi dan Saksi Rusmanto serta beberapa warga desa Nanga Pamalontian;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 09.30 WIB di Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 07.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi di Desa Kujan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok yang dibangun warga Desa Nanga Pamalontian di areal kebun PT. Satria Hupasarana, lalu sesampainya di pondok sekitar jam 08.00 WIB Saksi mendapat informasi dari seorang warga bahwa pihak PT. Satria Hupasarana sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilokasi yang masih bersengketa dengan warga yakni di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin, kemudian Saksi pun berangkat menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut Saksi melihat warga Desa Nanga Pamalontian sudah ramai berkumpul, kemudian Saksi bergabung dengan warga desa menghentikan kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan dan melarang buah kelapa sawit yang telah dipanen dibawa pergi meninggalkan lokasi, adapun buah kelapa sawit yang sudah dimuat ke dalam jonder juga diminta oleh warga untuk diturunkan di pinggir jalan, lalu setelah karyawan perusahaan pergi meninggalkan lokasi Saksi melihat Saksi Romi dan Saksi Rusmanto menaikkan buah kelapa sawit yang berada di lokasi tersebut ke dalam bak kendaraan pick up yang dikemudikan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa dengan menggunakan alat tojok kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar dari areal kebun PT. Satria Hupasarana oleh Terdakwa namun Saksi tidak tahu dibawa kemana, selain itu Saksi juga melihat Sdr. Budi, Sdr. Udin, Sdr. Hendra Ewen, Sdr. Badri dan Sdr. Sariman menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak kendaraan pick up dengan menggunakan alat tojok kemudian membawa pergi buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal kebun PT. Satria Hupasarana;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat ada 4 (empat) unit kendaraan pick up yang digunakan oleh warga untuk memuat dan membawa pergi buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin termasuk pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melihat Saksi Romi dan Saksi Rusmanto yang menaikkan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat tojok ke dalam bak kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan pick up tersebut meninggalkan areal kebun PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diambil dan dibawa pergi oleh warga dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin dengan menggunakan 4 (empat) unit kendaraan pick up tersebut karena saat itu tidak dilakukan penghitungan;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari Saksi Romi buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang dibawa pergi oleh Terdakwa dengan menggunakan pick up tersebut telah dijual ke Peron yang berada di Desa Perigi Raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menerima upah untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa adalah warga desa Perigi Raya yang bertetangga dengan desa Saksi, namun Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa antara warga Desa Nanga Pamalontian dengan PT. Satria Hupasarana terdapat sengketa lahan dimana warga desa menduga lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut berada diluar izin HGU PT. Satria Hupasarana dan menuntut 20 % (dua puluh persen) kewajiban perusahaan terhadap warga desa, sehingga agar tuntutan tersebut dipenuhi warga desa melakukan aksi demo dengan mendirikan pondok di areal



perkebunan PT. Satria Hupasarana, dan sebagai bentuk kesetiakawanan Saksi pun mengikuti aksi demo tersebut;

- Bahwa hingga saat ini warga desa belum dapat membuktikan atau menunjukan alas hak yang sah terkait kepemilikan lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi pergi ke lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin dan menghentikan kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana, hal tersebut adalah kemauan Saksi sendiri sebagai bentuk kesetiakawanan;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Romi, Saksi Rusmanto maupun warga Desa Nanga Pamalontian tidak ada mendapat izin dari PT. Satria Hupasarana untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin : K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa yang digunakan untuk memuat dan membawa pergi buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Asep Jajuli Bin Maman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Romi dan Saksi Rusmanto;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Satria Hupasarana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, dimana Saksi bekerja di PT. Satria Hupasarana sebagai General Manager Plantation sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang, dan tugas Saksi adalah memastikan kegiatan operasional kebun kelapa sawit berjalan sesuai SOP perusahaan dan berjalan dengan kondusif;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 11.30 WIB, Saksi mendapat laporan bahwa aktivitas panen yang dilakukan oleh karyawan PT. Satria Hupasarana di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin dihentikan oleh warga Desa Nanga Pamalontian dan buah kelapa sawit yang sudah sempat dipanen dari lokasi tersebut diambil dan dibawa pergi oleh warga dengan menggunakan kendaraan pick up, lalu Saksi mengarahkan agar kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut, namun setelah kejadian ini diproses oleh pihak Kepolisian, Saksi mengetahui Terdakwa adalah salah satu pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut bersama dengan Saksi Romi dan Saksi Rusmanto;
- Bahwa alasan warga desa menghentikan aktivitas panen yang dilakukan oleh PT. Satria Hupasarana karena menganggap lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut berada diluar izin HGU PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa pernah terjadi pertemuan antara PT. Satria Hupasarana dengan warga Desa Nanga Pamalontian terkait klaim sepihak warga terhadap lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut, tetapi warga desa tidak bisa menunjukkan alas hak yang sah sehingga perusahaan menyarankan agar warga menggugat secara perdata ke pengadilan akan tetapi tidak pernah dilakukan sampai sekarang;
- Bahwa lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut benar milik PT. Satria Hupasarana berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha dan pohon kelapa sawit yang berada di lokasi tersebut memang ditanam dan dirawat oleh PT. Satria Hupasarana sejak tahun 2013, dimana lokasi tersebut sejak 6 (enam) tahun yang lalu sudah mulai panen dengan rata-rata 2-3 kali panen dalam sebulan;
- Bahwa menurut laporan yang Saksi terima jumlah buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang diambil dan dibawa pergi dari lokasi Block

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Afdeling II Estate Beringin tersebut adalah sebanyak 646 (enam ratus empat puluh enam) jangjang;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Satria Hupasarana akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut sekitar Rp.15.749.480,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dimana jumlah tersebut adalah akumulasi buah kelapa sawit yang hilang pada hari kejadian pencurian tersebut, bukan hanya yang diangkut dengan menggunakan kendaraan pick up milik Terdakwa yang telah dijual ke Peron;
- Bahwa PT. Satria Hupasarana tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa, Saksi Romi, Saksi Rusmanto maupun warga Desa Nanga Pamalontian untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin : K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan pick up yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut dan membawa pergi buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tanpa izin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Kholif Barrul Awwaly, AP. Bin Alm. Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya permintaan dari Kepolisian Sektor Bulik melalui surat Nomor : B/90/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, Perihal : Permintaan bantuan pengambilan titik koordinat, sehingga Saksi mendapat Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 1309/ST.62/09.IP.02.02/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, untuk melakukan kegiatan pengambilan titik koordinat pada lokasi dugaan tindak pidana pencurian di Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan titik koordinat di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin bertujuan untuk mengetahui apakah areal tersebut berada di dalam atau di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau sejak tahun 2020 dan saat ini Saksi bertugas sebagai Petugas Ukur pada Seksi Survei dan Pemetaan;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut, Saksi melihat hamparan lahan yang sudah ditanami pohon kelapa sawit dan terdapat jalan blok sebagai akses masuk ke dalam lokasi, selanjutnya Saksi melakukan tracking dan mengambil titik koordinat menggunakan alat GPS merk Garmin etrex tipe Gps Handheld pada lokasi yang ditunjuk oleh saksi-saksi yakni pada titik lokasi buah kelapa sawit diturunkan dari jonder, titik pohon kelapa sawit yang dilakukan pemanenan, titik buah kelapa sawit yang berada di TPH dan 4 (empat) titik batas Blok 12 Afdeling II Estate Beringin, kemudian Saksi mencatat seluruh hasil pengukuran titik koordinat tersebut dan nantinya titik koordinat akan di overlay pada Peta Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau untuk mengetahui apakah lokasi tersebut berada di dalam atau diluar HGU PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa berdasarkan hasil pemetaan titik koordinat pada Peta Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, menunjukan bahwa lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut masuk pada peta perizinan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Satria Hupasarana, dan kemudian hasil pemetaan tersebut telah disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau kepada Kepolisian Sektor Bulik melalui surat Nomor : IP.02.02/53-62.09/I/2023 tanggal 05 Januari 2023;
- Bahwa bukan pertama kali ini Saksi melakukan kegiatan pengukuran atau pengambilan titik koordinat, dimana Saksi mempunyai keahlian di bidang pemetaan karena pernah mengikuti pendidikan Diploma Satu di

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Saksi memiliki ijazah sebagai Ahli Pratama (A.P) di Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;

- Bahwa saat pengambilan titik koordinat di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut Saksi membawa data-data berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 tanggal 25 Mei 2005 atas nama PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa patok yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional terkait Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 atas nama PT. Satria Hupasarana dihubungkan dengan titik koordinat yang Saksi ambil di tempat kejadian perkara adalah patok BPN 73 dengan koordinat 561236,9775098, patok BPN 74 dengan koordinat 561236,9775708, patok BPN 75 dengan koordinat 561234,9776297 dan patok BPN 76 dengan koordinat 561232,9776092, dan dari aplikasi langsung terlihat bahwa lokasi tersebut masuk dalam HGU karena kalau sudah terploting pasti akan kelihatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Romi Bin Karnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Rusmanto telah mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Rusmanto mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Rusmanto mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana dengan cara Saksi dan Saksi Rusmanto menaikkan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh karyawan perusahaan ke atas bak kendaraan pick up milik Terdakwa dengan menggunakan alat tojok, kemudian pick up yang telah berisi buah kelapa sawit tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa keluar dari areal kebun milik PT. Satria Hupasarana, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual buah kelapa sawit tersebut ke Peron yang berada di Desa Perigi Raya;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB Saksi bersama Saksi Rusmanto dan beberapa warga Desa Nanga Pamalontian sedang berada di pondok yang didirikan warga di areal kebun PT. Satria Hupasarana, lalu beberapa saat kemudian warga mendengar bahwa pihak perusahaan sedang melakukan aktivitas pemanenan di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin yang masih bersengketa dengan warga, kemudian Saksi bersama Saksi Rusmanto dan beberapa warga desa berangkat menuju ke lokasi pemanenan yang dimaksud dimana Saksi Rusmanto menumpang di kendaraan pick up milik Terdakwa yang sebelumnya Saksi hubungi untuk mengangkut buah kelapa sawit, sedangkan Saksi menuju ke lokasi pemanenan dengan menggunakan sepeda motor, lalu setibanya di lokasi pemanenan sekitar jam 10.00 WIB Saksi bersama warga desa menghentikan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit yang sedang dilakukan oleh karyawan dan menyuruh menurunkan buah kelapa sawit yang sudah berada di dalam jonder ke pinggir jalan, lalu setelah karyawan perusahaan pergi meninggalkan lokasi pemanenan, warga desa sepakat mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut untuk diamankan, kemudian Saksi bersama Saksi Rusmanto dibantu oleh teman Sdr. Badri yang Saksi tidak kenal namanya langsung menaikkan buah kelapa sawit dari tumpukan buah di pinggir jalan ke atas bak kendaraan pick up milik Terdakwa dengan menggunakan alat tojok kemudian berpindah ke lokasi tumpukan buah yang sebelumnya diturunkan dari Jonder dan menaikkan juga buah kelapa sawit yang ada di lokasi itu ke atas pick up milik Terdakwa, dan setelah buah selesai dimuat Terdakwa lalu mengemudikan pick up miliknya keluar dari lokasi kebun dan menuju ke pondok, sedangkan Saksi menyusul dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di pondok Saksi mengajak Terdakwa pergi ke Peron yang berada di Desa Perigi Raya yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi berangkat lebih dulu dan menunggu di depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi sendiri menjual buah kelapa sawit tersebut ke Peron dan setelah selesai dijual Terdakwa kemudian menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Selain Terdakwa, Saksi dan Saksi Rusmanto ada beberapa warga desa yang ikut mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut, yakni Sdr. Budi Widodo, Sdr. Udin, Sdr. Hendra Ewen, Sdr. Abdul Gapur, Sdr. Badri, Sdr. Sariman dan Sdr. Jasah dengan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan pick up lain sebanyak 3 (tiga) unit yakni milik Sdr. Hendra Ewen, Sdr. Badri dan Sdr. Jasah;

- Bahwa saat Saksi menghubungi Terdakwa untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit, Saksi tidak memberitahu Terdakwa buah kelapa sawit milik siapa yang akan diangkut, akan tetapi setelah tiba di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin Terdakwa menanyakan kepada Saksi dari mana asal buah kelapa sawit tersebut dan Saksi jawab buah dari jonder perusahaan;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Rusmanto dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana dengan menggunakan kendaraan pick up milik Terdakwa tersebut adalah seberat 1435 Kg setelah dilakukan penimbangan di Peron; \
- Bahwa Saksi tidak mengingat dijual dengan harga berapa buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut, namun yang jelas Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit kepada Saksi sebesar Rp.2.836.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setelah dipotong upah angkut oleh Terdakwa sebesar Rp.420.000,-, kemudian dari uang yang Saksi terima sebesar Rp.2.836.000,- tersebut telah Saksi bagikan kepada Sdr. Sariman, Sdr. Debianto, Sdr. M. Ali, Sdr. Syahriani, Sdr. Jasah, Sdr. Budi Widodo, Sdri. Ijum, Sdri. Sriati dan Sdri. Wanda ketika berkumpul di pondok yang dibangun warga di areal kebun PT. Satria Hupasarana sesaat setelah Terdakwa menjual buah kelapa sawit ke Peron namun Saksi lupa masing-masing mendapat bagian berapa, kemudian Saksi memberikan bagian Saksi Rusmanto sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) saat bertemu di belakang Polsek Bulik, dan Saksi sendiri mengambil bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis Saksi gunakan untuk membeli rokok, BBM Peralite dan makan di warung;
- Bahwa alasan Saksi dan warga desa menghentikan aktivitas pemanenan yang dilakukan PT. Satria Hupasarana dikarenakan warga menduga lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut berada di luar izin HGU PT. Satria Hupasarana, namun warga tidak memiliki dokumen apapun untuk membuktikan klaim tersebut dan belum pernah melakukan upaya hukum ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dengan perusahaan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun pondok di areal kebun PT. Satria Hupasarana tersebut adalah warga Desa Nanga Pamalontian dikarenakan sedang bersengketa dengan perusahaan, dimana sudah 3 (tiga) bulan sebelum kejadian penghentian pemanenan itu warga desa mendirikan pondok tersebut dengan tujuan untuk menjaga pihak perusahaan tidak melakukan pemanenan sebelum sengketa dengan warga selesai;
- Bahwa Baik Terdakwa, Saksi, Saksi Rusmanto maupun warga Desa Nanga Pamalontian tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik alat tojok yang digunakan untuk menaikkan buah kelapa sawit ke atas pick up milik Terdakwa tersebut, karena Saksi sebelumnya melihat tojok sudah ada di atas pick up, dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan tojok tersebut saat ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin : K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan pick up milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Rusmanto untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Rusmanto Bin Warsidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Romi telah mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Romi mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB di lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Romi mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana dengan cara Saksi dan Saksi Romi menaikkan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karyawan perusahaan ke atas bak kendaraan pick up milik Terdakwa dengan menggunakan alat tojok, kemudian pick up yang telah berisi buah kelapa sawit tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa keluar dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah di Desa Nanga Pamalontian menuju pondok yang didirikan warga Desa Nanga Pamalontian di areal kebun PT. Satria Hupasarana, setibanya di pondok sekitar jam 08.10 WIB Saksi kemudian berbincang-bincang dengan Saksi Romi, Sdr. Budi Widodo, Sdr. Udin, Sdr. Hendra Ewen, Sdr. Abdul Gapur, Sdr. Sariman dan Sdr. Jasah yang merupakan warga Desa Nanga Pamalontian yang sedang bersengketa dengan pihak perusahaan, beberapa saat kemudian warga mendengar bahwa pihak perusahaan sedang melakukan aktivitas pemanenan di lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin yang menurut warga berada di luar izin HGU PT. Satria Hupasarana, lalu Saksi menuju ke lokasi pemanenan yang dimaksud dengan menumpang kendaraan pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebelumnya dipanggil oleh Saksi Romi sedangkan Saksi Romi pergi ke lokasi menggunakan sepeda motor miliknya, dan setibanya di lokasi tersebut warga desa kemudian menghentikan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit yang sedang dilakukan oleh karyawan dan menyuruh menurunkan buah kelapa sawit yang sudah berada di dalam jonder ke pinggir jalan, lalu setelah karyawan perusahaan pergi meninggalkan lokasi pemanenan, warga desa sepakat mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut untuk diamankan, kemudian Saksi Romi bersama Saksi dan seseorang yang Saksi tidak kenal langsung menaikkan buah kelapa sawit dari tumpukan buah di pinggir jalan sekitar 15 janjang ke atas bak kendaraan pick up milik Terdakwa dengan menggunakan alat tojok demikian juga dengan tumpukan buah yang sebelumnya diturunkan dari Jonder ikut dinaikkan ke atas pick up milik Terdakwa tersebut, dan setelah buah selesai dimuat Terdakwa lalu mengemudikan pick up miliknya keluar dari lokasi kebun dan menuju ke pondok, sedangkan Saksi menyusul dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Abdul Gapur, lalu sesampainya di pondok Saksi langsung pulang ke rumah karena dihubungi oleh adik ipar Saksi yang bernama Arianto untuk membantu memuat buah kelapa sawit miliknya;
- Bahwa Setelah buah kelapa sawit diangkut oleh Terdakwa keluar dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana dan selanjutnya dibawa ke

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok, Saksi tidak mengetahui lagi dikemanakan buah kelapa sawit tersebut karena Saksi langsung pulang ke rumah, namun yang Saksi dengar Terdakwa dan Saksi Romi telah menjual buah kelapa sawit tersebut ke Peron;

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dan Saksi Romi ada beberapa warga desa yang ikut mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut, yakni Sdr. Budi Widodo, Sdr. Udin, Sdr. Hendra Ewen, Sdr. Abdul Gapur, Sdr. Sariman dan Sdr. Jasah dengan menggunakan kendaraan pick up lain sebanyak 3 (tiga) unit, namun Saksi juga tidak tahu dikemanakan buah kelapa sawit tersebut setelah dimuat oleh warga desa;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik buah kelapa sawit yang Terdakwa, Saksi dan Saksi Romi ambil tersebut adalah PT. Satria Hupasarana karena yang Saksi lihat menanam dan merawat pohon kelapa sawit di lokasi tersebut adalah karyawan PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa, Saksi dan Saksi Romi muat ke dalam kendaraan pick up milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa dan Saksi Romi menjual buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut ke Peron, namun Saksi ada menerima uang sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi Romi sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak pick up, dimana uang tersebut diberikan oleh Saksi Romi saat bertemu Saksi di belakang Polsek Bulik dan uang tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk membeli minum dan jajanan untuk teman-teman saat berada di Polsek Bulik tersebut;
- Bahwa Alasan Saksi dan warga desa Nanga Pamalontian menghentikan aktivitas pemanenan yang dilakukan karyawan PT. Satria Hupasarana dikarenakan warga menduga lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut berada di luar izin HGU PT. Satria Hupasarana namun warga tidak memiliki surat atau dokumen untuk membuktikan klaim tersebut, dimana sudah 3 (tiga) bulan sebelum kejadian warga desa mendirikan pondok di areal kebun PT. Satria Hupasara untuk menjaga pihak perusahaan tidak melakukan pemanenan sebelum sengketa dengan warga selesai dan Saksi sendiri sudah 10 (sepuluh) hari bolak balik ke pondok tersebut;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baik Terdakwa, Saksi, Saksi Romi maupun warga Desa Nanga Pamalontian tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut;
- Bahwa saat tiba di lokasi kebun PT. Satria Hupasarana dengan menumpang kendaraan pick up yang dikemudikan Terdakwa tersebut, aktivitas pemanenan yang dilakukan perusahaan sedang berlangsung kemudian dihentikan oleh warga desa yang ramai berkumpul di lokasi tersebut, lalu setelah karyawan perusahaan meninggalkan lokasi barulah warga sepakat mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut untuk diamankan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik alat tojok yang digunakan oleh Saksi dan Saksi Romi untuk menaikkan buah kelapa sawit ke atas pick up milik Terdakwa, karena Saksi melihat sebelumnya tojok sudah ada di atas pick up, dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan tojok tersebut saat ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin : K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan pick up milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Romi untuk memuat buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H.,M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik guna dimintai pendapat sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan pendapat Ahli dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar seperti yang diterangkan oleh Ahli;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Bulik Nomor : B/04/I/2023, tanggal 06 Januari 2023, perihal Permintaan Keterangan Ahli Pidana dan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Nomor : 0065/UN24.7/KP/2023 tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Pengajar di Universitas Palangka Raya sejak tahun 2009, dan sekarang sebagai Dosen Hukum Pidana serta sedang menduduki jabatan struktural sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya sejak tahun 2020 s/d 2024;
- Bahwa Ahli sering diminta untuk memberikan pendapat baik di tingkat penyidikan maupun dalam persidangan dipengadilan sesuai dengan bidang ahli sebagaimana riwayat yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kesalahan (schuld, fault atau mens rea), yaitu yang bersangkutan dapat dicela karena sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana itu. Orang dikatakan melakukan tindak pidana (pleger) jika dengan perbuatannya mewujudkan isi undang-undang yang melarang suatu tindak pidana;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan makna actus reus dan mens rea dalam ajaran hukum pidana, yakni sebagai berikut :
- Mens rea merupakan niat jahat yang ada dalam sikap batin seseorang. Niat jahat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tindakan seseorang. Dalam mewujudkan suatu tindakan, ada kalanya tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat adakalanya juga dengan tanpa niat jahat. Dalam konteks hukum pidana "niat jahat" merupakan "mental elements of crime". Dalam berbagai literatur common law, niat jahat ini disebut juga mens rea atau guilty mind. Dalam common law, doktrin ini dikenal dengan "an act is not criminal in the absence of a guilty mind" atau dalam bahasa Latin disebut dengan "actus non est reus, nisi mens sit rea" yang dapat diartikan bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Dalam keluarga civil law, "niat jahat" berada dalam doktrin kesalahan (schuld). Kesalahan ini menjadi asas tersendiri "geen straf zonder schuld beginsel" yang dimaknai sebagai "tiada pidana tanpa kesalahan". Ini artinya pertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan jika ada kesalahan pembuat (liability base on fault). Dengan kata lain, meskipun semua unsur tindak pidana dipenuhi, jika tidak terpenuhinya unsur kesalahan, maka pembuat tidak bisa dipidana. Dalam konteks ini, "niat jahat" menjadi faktor yang sangat menentukan dalam meminta pertanggungjawaban pidana seseorang;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana skema di atas, actus reus yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang. Berdasarkan rumusan pengertian perbuatan pidana tersebut, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli apabila para pelaku tidak mengetahui siapa pemilik buah kelapa sawit yang diambilnya, namun para pelaku menyadari bahwa dirinya atau orang yang menyuruhnya tidak pernah menanam pohon kelapa sawit di lokasi itu, maka para pelaku sudah memiliki niat jahat cukup dengan mengambil buah kelapa sawit tersebut, apalagi berdasarkan kronologis yang dijelaskan kepada Ahli bahwa para pelaku sudah mengetahui yang menanam pohon kelapa sawit di lokasi itu adalah perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Romi dan Saksi Rusmanto telah mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Satria Hupasarana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi dan Saksi Rusmanto mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Romi melalui Whatsapp dan Saksi Romi meminta Terdakwa untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit, dimana dalam percakapan tersebut Saksi Romi meminta Terdakwa untuk menunggu di perbatasan antara perusahaan PT. NAL dengan PT. Satria Hupasarana, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud Saksi Romi dengan menggunakan kendaraan pick up milik

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa melihat pondok yang didirikan warga Desa Nanga Pamalontian di areal kebun PT. Satria Hupasarana, lalu setelah bertanya kepada salah seorang warga yang berada di pondok tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Romi, lalu Saksi Romi mengajak Terdakwa ke lokasi tumpukan buah kelapa sawit yang akan diangkut bersama dengan Saksi Rusmanto yang ikut menumpang ke dalam pick up milik Terdakwa, sedangkan Saksi Romi mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengikuti dari belakang, lalu sesampainya di lokasi tumpukan buah kelapa sawit sekitar jam 10.00 WIB Saksi Romi langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak pick up milik Terdakwa dengan menggunakan alat tojok dan Terdakwa sempat ikut membantu Saksi Romi menaikkan buah kelapa sawit ke atas pick up sebelum digantikan oleh Saksi Rusmanto, dan setelah buah selesai dimuat Terdakwa kemudian mengemudikan pick up keluar dari lokasi tersebut menuju ke pondok yang dibangun warga di areal kebun PT. Satria Hupasarana, sedangkan Saksi Romi dan Saksi Rusmanto masih tinggal di lokasi;

- Bahwa setelah mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana dan membawanya ke pondok, Terdakwa menunggu Saksi Romi di pondok dan beberapa saat kemudian Saksi Romi datang lalu mengajak Terdakwa pergi ke Peron yang berada di Desa Perigi Raya yang kebetulan lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Romi berangkat lebih dulu dan menunggu di depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi sendiri menjual buah kelapa sawit tersebut ke Peron dan setelah selesai dijual Terdakwa lalu kembali ke rumah kemudian menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi Romi;
- Bahwa saat Saksi Romi dan Saksi Rusmanto sedang menaikkan buah kelapa sawit ke pick up milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang kendaraan pick up lain yang dikemudikan oleh Sdr. Ibad dan diparkirkan di sebelah pick up milik Terdakwa tersebut, lalu Sdr. Ibad juga menaikkan tumpukan buah kelapa sawit ke dalam pick up miliknya dibantu oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal, dan beberapa saat kemudian Sdr. Ibad membawa pindah pick up miliknya ke lokasi tumpukan buah lain yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari lokasi pick up milik Terdakwa, sedangkan orang yang tadinya membantu Sdr. Ibad ikut membantu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romi dan Saksi Rusmanto menaikkan buah kelapa sawit ke pick up milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengira buah kelapa sawit yang akan diangkut atas permintaan Saksi Romi tersebut adalah milik Saksi Romi sendiri seperti yang disampaikan pada saat menghubungi Terdakwa beberapa hari sebelumnya, akan tetapi setelah tiba di lokasi areal kebun PT. Satria Hupasarana, Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang akan diangkut tersebut adalah milik perusahaan dan Terdakwa juga sempat menanyakan darimana asal buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi Romi dan Saksi Romi menjawab buah berasal dari jonder, namun Terdakwa tetap mau mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena sudah terlanjur sampai di lokasi dan Terdakwa tidak mau rugi;
- Bahwa dari hasil penimbangan di Peron diketahui jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut dari lokasi kebun PT. Satria Hupasarana dan yang sudah dijual atas permintaan Saksi Romi tersebut adalah seberat 1435 Kg;
- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang diangkut dari lokasi kebun PT. Satria Hupasarana tersebut sesuai dengan harga yang berlaku hari itu di Peron yakni Rp.2.325,- per Kg, sehingga total penjualan buah kelapa sawit seberat 1435 Kg tersebut adalah sebesar Rp.3.336.375,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun karena pihak Peron belum bisa mencairkan uang di hari itu maka Terdakwa menalangi atau memberikan uang pribadi Terdakwa terlebih dahulu kepada Saksi Romi sesuai nominal hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dari uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Romi tersebut, Terdakwa menerima upah dari Saksi Romi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok dan bahan bakar minyak serta masih ada sisa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lagi yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Romi adalah salah satu warga Desa Nanga Pamalontian yang ikut mengklaim lahan perusahaan PT. Satria Hupasarana, namun Terdakwa tidak mengetahui apa alasannya;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali diupah oleh Saksi Romi untuk mengangkut buah kelapa sawit dari kebun pribadi milik Saksi Romi di Desa Nanga Pamalontian;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Romi maupun Saksi Rusmanto tidak ada mendapat izin untuk mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa saat tiba di lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut Terdakwa melihat banyak warga desa yang berkumpul di pondok serta di lokasi Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit, namun Terdakwa tidak melihat ketika warga desa menghentikan aktivitas pemanenan yang dilakukan pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik alat tojok yang digunakan oleh Saksi Romi dan Saksi Rusmanto untuk menaikkan buah kelapa sawit ke atas pick up milik Terdakwa karena tojok tersebut sudah ada saat Terdakwa tiba di lokasi, dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan tojok tersebut saat ini;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dan Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin : K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi; 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up, Nomor Registrasi KH 8145 RE Atas Nama Arnawati; Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan pick up milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana beserta dengan STNK kendaraan pick up atas nama istri Terdakwa; Sedangkan terhadap 1 (satu) Lembar Struk Penimbangan atau Reflas Yang Tertulis Nomor Tiket 22718, Nomor Truck KH 8145 RE, Nama Barang Tbs Terima Dan Sopir Jailani, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah bukti refas yang Terdakwa terima dari Peron atas penjualan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana; Sedangkan terhadap 7 (tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Total Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membenarkan barang bukti

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sisa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Romi sebagai upah telah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana, dimana semua barang bukti tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam Nomor Registrasi KH 8145 RE atas nama ARNAWATI;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Struk penimbangan atau Reflas yang tertulis nomor tiket 22718, nomor polisi KH 8145 RE, nama barang TBS terima dan sopir JAILANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi dan Saksi Rusmanto mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Romi melalui *Whatsapp* dan Saksi Romi meminta Terdakwa untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit, dimana dalam percakapan tersebut Saksi Romi meminta Terdakwa untuk menunggu di perbatasan antara perusahaan PT. NAL dengan PT. Satria Hupasarana, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud Saksi Romi dengan menggunakan kendaraan *pick up* milik Terdakwa dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa melihat pondok yang didirikan warga Desa Nanga Pamalontian di areal kebun PT. Satria

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hupasarana, lalu setelah bertanya kepada salah seorang warga yang berada di pondok tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Romi, lalu Saksi Romi mengajak Terdakwa ke lokasi tumpukan buah kelapa sawit yang akan diangkut bersama dengan Saksi Rusmanto yang ikut menumpang ke dalam *pick up* milik Terdakwa, sedangkan Saksi Romi mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengikuti dari belakang, lalu sesampainya di lokasi tumpukan buah kelapa sawit sekitar jam 10.00 WIB Saksi Romi langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak *pick up* milik Terdakwa dengan menggunakan alat tojok dan Terdakwa sempat ikut membantu Saksi Romi menaikkan buah kelapa sawit ke atas *pick up* sebelum digantikan oleh Saksi Rusmanto, dan setelah buah selesai dimuat Terdakwa kemudian mengemudikan *pick up* keluar dari lokasi tersebut menuju ke pondok yang dibangun warga di areal kebun PT. Satria Hupasarana, sedangkan Saksi Romi dan Saksi Rusmanto masih tinggal di lokasi;

- Bahwa setelah mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana dan membawanya ke pondok, Terdakwa menunggu Saksi Romi di pondok dan beberapa saat kemudian Saksi Romi datang lalu mengajak Terdakwa pergi ke Peron yang berada di Desa Perigi Raya yang kebetulan lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Romi berangkat lebih dulu dan menunggu di depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi sendiri menjual buah kelapa sawit tersebut ke Peron dan setelah selesai dijual Terdakwa lalu kembali ke rumah kemudian menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi Romi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengira buah kelapa sawit yang akan diangkut atas permintaan Saksi Romi tersebut adalah milik Saksi Romi sendiri seperti yang disampaikannya pada saat menghubungi Terdakwa beberapa hari sebelumnya, akan tetapi setelah tiba di lokasi areal kebun PT. Satria Hupasarana, Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang akan diangkut tersebut adalah milik perusahaan dan Terdakwa juga sempat menanyakan darimana asal buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi Romi dan Saksi Romi menjawab buah berasal dari jonder, namun Terdakwa tetap mau mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena sudah terlanjur sampai di lokasi dan Terdakwa tidak mau rugi;
- Bahwa dari hasil penimbangan di Peron diketahui jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut dari lokasi kebun PT. Satria Hupasarana dan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dijual atas permintaan Saksi Romi tersebut adalah seberat 1435 Kg;

- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang diangkut dari lokasi kebun PT. Satria Hupasarana tersebut sesuai dengan harga yang berlaku hari itu di Peron yakni Rp2.325,- (dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) per Kg, sehingga total penjualan buah kelapa sawit seberat 1435 Kg tersebut adalah sebesar Rp3.336.375,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun karena pihak Peron belum bisa mencairkan uang di hari itu maka Terdakwa menalangi atau memberikan uang pribadi Terdakwa terlebih dahulu kepada Saksi Romi sesuai nominal hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dari uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Romi tersebut, Terdakwa menerima upah dari Saksi Romi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok dan bahan bakar minyak serta masih ada sisa sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lagi yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Romi adalah salah satu warga Desa Nanga Pamalontian yang ikut mengklaim lahan perusahaan PT. Satria Hupasarana, namun Terdakwa tidak mengetahui apa alasannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali diupah oleh Saksi Romi untuk mengangkut buah kelapa sawit dari kebun pribadi milik Saksi Romi di Desa Nanga Pamalontian;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Romi maupun Saksi Rusmanto tidak ada mendapat izin untuk mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana dan Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merek Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin : K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi; 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merek Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up, Nomor Registrasi KH 8145 RE Atas Nama Arnawati; Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan *pick up* milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut dan menjual buah

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana beserta dengan STNK kendaraan pick up atas nama istri Terdakwa; Sedangkan terhadap 1 (satu) Lembar Struk Penimbangan atau Reflas Yang Tertulis Nomor Tiket 22718, Nomor Truck KH 8145 RE, Nama Barang Tbs Terima Dan Sopir Jailani, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah bukti reflas yang Terdakwa terima dari Peron atas penjualan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana; Sedangkan terhadap 7 (tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Total Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah sisa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Romi sebagai upah telah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana, dimana semua barang bukti tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemetaan titik koordinat pada Peta Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, menunjukkan bahwa lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut masuk pada peta perizinan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Satria Hupasarana serta memiliki patok blok dari kayu ulin yang dicat dengan warna biru yang bertuliskan Estate Beringin, nomor blok dan tahun penanaman pohon kelapa sawit, dan pohon kelapa sawit yang berada di lokasi tersebut memang ditanam dan dirawat oleh PT. Satria Hupasarana sejak tahun 2013, dimana lokasi tersebut sejak 6 (enam) tahun yang lalu sudah mulai panen dengan rata-rata 2-3 kali panen dalam sebulan;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Satria Hupasarana akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut sekitar Rp15.749.480,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dimana jumlah tersebut adalah akumulasi buah kelapa sawit yang hilang pada hari kejadian pencurian tersebut, bukan hanya yang diangkut dengan menggunakan kendaraan *pick up* milik Terdakwa yang telah dijual ke Peron;

- Bahwa PT. Satria Hupasarana tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa, Saksi Romi, Saksi Rusmanto maupun warga Desa Nanga Pamalontian untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Ngb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum*, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Jailani als Ijai Bin Kadri dimana di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Jailani als Ijai Bin Kadri sehingga tidak terjadi *error in persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, atau setidaknya apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala suatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seakan-akan pemilik serta pemegang barang tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Romi dan Saksi Rusmanto mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Romi melalui *Whatsapp* dan Saksi Romi meminta Terdakwa untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit, dimana dalam percakapan tersebut Saksi Romi meminta Terdakwa untuk menunggu di perbatasan antara perusahaan PT. NAL dengan PT. Satria Hupasarana, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud Saksi Romi dengan menggunakan kendaraan *pick up* milik Terdakwa dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa melihat pondok yang didirikan warga Desa Nanga Pamalontian di areal kebun PT. Satria Hupasarana, lalu setelah bertanya kepada salah seorang warga yang berada di pondok tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Romi, lalu Saksi Romi mengajak Terdakwa ke

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB



lokasi tumpukan buah kelapa sawit yang akan diangkut bersama dengan Saksi Rusmanto yang ikut menumpang ke dalam *pick up* milik Terdakwa, sedangkan Saksi Romi mengendarai sepeda motor dan Terdakwa mengikuti dari belakang, lalu sesampainya di lokasi tumpukan buah kelapa sawit sekitar jam 10.00 WIB Saksi Romi langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas bak *pick up* milik Terdakwa dengan menggunakan alat tojok dan Terdakwa sempat ikut membantu Saksi Romi menaikkan buah kelapa sawit ke atas *pick up* sebelum digantikan oleh Saksi Rusmanto, dan setelah buah selesai dimuat Terdakwa kemudian mengemudikan *pick up* keluar dari lokasi tersebut menuju ke pondok yang dibangun warga di areal kebun PT. Satria Hupasarana, sedangkan Saksi Romi dan Saksi Rusmanto masih tinggal di lokasi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengira buah kelapa sawit yang akan diangkut atas permintaan Saksi Romi tersebut adalah milik Saksi Romi sendiri seperti yang disampaikannya pada saat menghubungi Terdakwa beberapa hari sebelumnya, akan tetapi setelah tiba di lokasi areal kebun PT. Satria Hupasarana, Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang akan diangkut tersebut adalah milik perusahaan dan Terdakwa juga sempat menanyakan darimana asal buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi Romi dan Saksi Romi menjawab buah berasal dari jonder, namun Terdakwa tetap mau mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena sudah terlanjur sampai di lokasi dan Terdakwa tidak mau rugi;

Menimbang, bahwa setelah mengangkut buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana dan membawanya ke pondok, Terdakwa menunggu Saksi Romi di pondok dan beberapa saat kemudian Saksi Romi datang lalu mengajak Terdakwa pergi ke Peron yang berada di Desa Perigi Raya yang kebetulan lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa untuk menjual buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Romi berangkat lebih dulu dan menunggu di depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi sendiri menjual buah kelapa sawit tersebut ke Peron dan setelah selesai dijual Terdakwa lalu kembali ke rumah kemudian menyerahkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi Romi selanjutnya bahwa dari hasil penimbangan di Peron diketahui jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut dari lokasi kebun PT. Satria Hupasarana dan yang sudah dijual atas permintaan Saksi Romi tersebut adalah seberat 1435 Kg yang mana Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang diangkut dari lokasi kebun PT. Satria Hupasarana tersebut sesuai dengan harga yang berlaku hari itu di Peron yakni Rp2.325,- (dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) per Kg, sehingga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan buah kelapa sawit seberat 1435 Kg tersebut adalah sebesar Rp3.336.375,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun karena pihak Peron belum bisa mencairkan uang di hari itu maka Terdakwa menalangi atau memberikan uang pribadi Terdakwa terlebih dahulu kepada Saksi Romi sesuai nominal hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Romi tersebut, Terdakwa menerima upah dari Saksi Romi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok dan bahan bakar minyak serta masih ada sisa sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lagi yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Romi adalah salah satu warga Desa Nanga Pamalontian yang ikut mengklaim lahan perusahaan PT. Satria Hupasarana, namun Terdakwa tidak mengetahui apa alasannya serta sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali diupah oleh Saksi Romi untuk mengangkut buah kelapa sawit dari kebun pribadi milik Saksi Romi di Desa Nanga Pamalontian dan Terdakwa baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemetaan titik koordinat pada Peta Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, menunjukan bahwa lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut masuk pada peta perizinan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Satria Hupasarana yang ditandai dengan memiliki patok blok dari kayu ulin yang dicat dengan warna biru yang bertuliskan Estate Beringin, nomor blok dan tahun penanaman pohon kelapa sawit, dan pohon kelapa sawit yang berada di lokasi tersebut memang ditanam dan dirawat oleh PT. Satria Hupasarana sejak tahun 2013, dimana lokasi tersebut sejak 6 (enam) tahun yang lalu sudah mulai panen dengan rata-rata 2-3 kali panen dalam sebulan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. Satria Hupasarana akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut sekitar Rp15.749.480,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dimana jumlah tersebut adalah akumulasi buah kelapa sawit yang hilang pada hari kejadian pencurian tersebut, bukan hanya yang diangkut dengan menggunakan kendaraan *pick up* milik Terdakwa yang telah dijual ke Peron;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Satria Hupasarana tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa, Saksi Romi, Saksi Rusmanto maupun warga Desa Nanga Pamalontian untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merek Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up Dengan Nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, Nomor Mesin : K15BT1348204, Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi; 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merek Suzuki Jenis AEV415P CL (4x2) MT Model Pick Up, Nomor Registrasi KH 8145 RE Atas Nama Arnawati; Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan *pick up* milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana beserta dengan STNK kendaraan *pick up* atas nama istri Terdakwa; Sedangkan terhadap 1 (satu) Lembar Struk Penimbangan atau Reflas Yang Tertulis Nomor Tiket 22718, Nomor Truck KH 8145 RE, Nama Barang Tbs Terima Dan Sopir Jailani, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah bukti refas yang Terdakwa terima dari Peron atas penjualan buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana; Sedangkan terhadap 7 (tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Total Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah sisa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Romi sebagai upah telah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dari lokasi kebun milik PT. Satria Hupasarana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Romi dan Saksi Rusmanto mengambil buah kelapa sawit milik PT. Satria Hupasarana tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB dari lokasi Block 12 Afdeling II Estate Beringin PT. Satria Hupasarana, Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1435 Kg kemudian Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang diangkut dari lokasi kebun PT. Satria Hupasarana tersebut sesuai dengan harga yang berlaku hari itu di Peron yakni Rp2.325,- (dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) per Kg, sehingga total penjualan buah kelapa sawit seberat 1435 Kg tersebut adalah sebesar Rp3.336.375,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas yang mana telah terlihat dengan jelas bahwa lokasi Blok 12 Afdeling II Estate Beringin tersebut masuk pada peta perizinan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Satria Hupasarana dengan ciri-ciri memiliki patok blok dari

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu ulin yang dicat dengan warna biru yang bertuliskan Estate Beringin, nomor blok dan tahun penanaman pohon kelapa sawit, dan pohon kelapa sawit yang berada di lokasi tersebut memang ditanam dan dirawat oleh PT. Satria Hupasarana sejak tahun 2013 tanpa adanya izin dari PT. Satria Hupasarana sehingga menurut Majelis Haim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir termasuk dalam unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa bersama Saksi Romi dan Saksi Rusmanto dengan perannya masing-masing sebagaimana terurai dalam unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-3 "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam Nomor Registrasi KH 8145 RE atas nama ARNAWATI bahwa terhadap barang bukti tersebut dipersidangan diketahui adalah milik Arnawati maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Arnawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Struk penimbangan atau Reflas yang tertulis nomor tiket 22718, nomor polisi KH 8145 RE, nama barang TBS terima dan sopir JAILANI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Satria Hupasarana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jailani als Ijai Bin Kadri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk SUZUKI jenis AEV415P CL (4X2) MT model Pick Up dengan nomor Rangka MHYHDC61TMJ259770, nomor mesin : K15BT1348204, warna hitam Nomor Registrasi KH 8145 RE atas nama ARNAWATI;
Dikembalikan kepada Arnawati;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar Struk penimbangan atau Reflas yang tertulis nomor tiket 22718, nomor polisi KH 8145 RE, nama barang TBS terima dan sopir JAILANI.
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Ibni Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Asterika, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.